



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan S.Parman No. 8B Telp (0286) 321078 Fax 321078 Wonosobo-56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/ 1474 / 2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
JALUR NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Pamekar Budi II Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pamekar Budi 02 Sukoharjo Nomor: 002/TK-B/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sukoharjo Nomor 421.1/038.B/2016 tanggal 10 Maret 2016 beserta lampiran-lampirannya:

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan.
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan tatacara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan ijin Pendidikan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :
Nama Perkumpulan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Pamekar Budi II Sukoharjo
Nama Lembaga : Dukuh Pesaren Desa Sukoharjo
Jenis Pendidikan : Pamekar Budi II Sukoharjo
Alamat : Taman Kanak-Kanak
: Dukuh Pesaren Desa Sukoharjo
Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan Pendidikan terhadap masyarakat.
2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib membuat laporan minimal satu tahun sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Wonosobo dan apabila berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan akan ditinjau kembali.

KETIGA


: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Wonosobo
Pada tanggal : Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga
Kabupaten Wonosobo,



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Sukoharjo
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kec.Sukoharjo
7. Arsip.